



PENETAPAN

Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX Binti XXX, NIK : 3578165802810004, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sidotopo Sekolahn 9/26-A RT. 006 RW. 005, Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Gebang Wetan No. 17 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3826/Kuasa/7/2023 tanggal 25 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX Bin XXX, NIK : -, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL (Batalyon Kima Banpur), tempat kediaman di Bumi XXXr Karangpilang, Jalan Ksatria Kel. Karang Pilang, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya (Kopka XXX, Batalyon Kima Banpur), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 745 / 15 / X / 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gresik dan dikaruniai 2 anak yakni Abdullah Fatah dan Akhmad Mujahidin;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus sejak awal pertengahan 2016 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

3.2. Bahwa Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat;

3.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, sering berselisih paham dalam rumah tangga. Tergugat bersikap Temperamental;

3.4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

3.5. Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar awal Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang berjalan selama hampir 1 tahun sampai sekarang yang di jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat, XXX Bin XXX terhadap Penggugat, XXX Binti XXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan / Relas melalui surat tercatat Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 1 Februari 2024, dinyatakan bahwa petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat karena Tergugat tidak ditempat, sehingga relas diteruskan ke pihak Lurah namun tidak bersedia tandatangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 7 Maret 2024, berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan / Relas melalui surat tercatat Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 26 Februari 2024, dinyatakan bahwa petugas dalam melaksanakan tugasnya bertemu Tergugat namun Tergugat tidak bersedia menerima dan tandatangan, sehingga relas diteruskan ke pihak Kelurahan namun tidak bersedia menerima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3826/Kuasa/7/2023 tanggal 25 Juli 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan / Relas melalui surat tercatat Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 1 Februari 2024, dinyatakan bahwa petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat karena

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ditempatkan, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah namun tidak bersedia tandatangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tanggal 7 Maret 2024, berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan / Relaas melalui surat tercatat Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 26 Februari 2024, dinyatakan bahwa petugas dalam melaksanakan tugasnya bertemu Tergugat namun Tergugat tidak bersedia menerima dan tandatangan, sehingga relaas diteruskan ke pihak Kelurahan namun tidak bersedia menerima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak datang lagi ke persidangan. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3486/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

